



**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
KECAMATAN BARANGIN  
DESA SANTUR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SANTUR  
Nomor : 14 Tahun 2015**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK WANITA TANI "USAHA CEMERLANG"  
DESA SANTUR KECAMATAN BARANGIN**

**KEPALA DESA SANTUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peranan petani/nelayan Desa Santur, dalam pembangunan pertanian perlu dibentuk wadah kelompok tani/nelayan;
  - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Desa Santur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Sawahlunto;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden RI;
  7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 nomor 5 seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 seri D.8)

*ursep*

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
KECAMATAN BARANGIN

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bersama menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 Nomor 310/Kpts/LP.120/4/1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
  2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Kpts/OT.210/3/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani/Nelayan.
  3. Musyawarah Ibu-ibu Dusun Karang Anyar Desa Santur tanggal 18 November 2015 tentang Pembentukan wadah kelompok wanita pengolahan serta kepengurusannya.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Wanita Tani Pengolahan Hasil yang bernama "Usaha Cemerlang" Desa Santur Kecamatan Barangin dengan jumlah anggota sebanyak 13 orang,
- KEDUA** : Menetapkan kepengurusan Kelompok Wanita Tani Usaha Cemerlang Desa Santur dengan susunan seperti lampiran surat keputusan ini dengan lama kepengurusan 3 tahun;
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab pengurus dan anggota, jenis kegiatan dan lainnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Wanita Tani;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

Ditetapkan di : Santur

Tanggal : November 2015

KEPALA DESA SANTUR



SUHARDI

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Camat Kec. Barangin
2. Yth. Bapak Kepala UPTD BP Kec. Barangin
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SANTUR

NOMOR : 10/TAJUN/2015

TANGGAL : NOVEMBER 2015

UNTUK : PEMBENTUKAN KELOMPOK WANITA TANI "USHAHA CEMERLANG"  
DESA SANTUR KECAMATAN BARANGSI KEJTA SAWANLUNTO

PEMBAWA

1. KEPALA DESA SANTUR
2. KETUA LEMBAGA PERMASYARAKATAN DESA SANTUR
3. PENYULUH PERTANIAN WILAYAH BINAAN DESA SANTUR

NO	NAMA	JABATAN DALAM KELOMPOK
1	WANNIA MUHAMMADI	KETUA
2	SRI PUTRI H	SEKRETARIS
3	SAMSIMAR	BENDAHARA
4	SURATMI	ANGGOTA
5	MARSEN	ANGGOTA
6	SRI WAHYUNI	ANGGOTA
7	REJISTINI	ANGGOTA
8	IKIM	ANGGOTA
9	SUYATI	ANGGOTA
10	SUKINEM	ANGGOTA
11	ENDANG	ANGGOTA
12	NURIS HANDAYANI	ANGGOTA
13	WIRI HASTUTI	ANGGOTA

KEPALA DESA SANTUR



SUHARDI